

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian yang di Lakukan di Tempat Umum

Indrahayu M Umar Gazali<sup>1</sup>, Raodiah<sup>2</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Sawerigading Makassar, Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sul-Sel.  
yayukstiki@gmail.com

### Abstract

This study aims to determine how the criminal law regulates gambling crimes in Indonesia and how criminal liability is imposed on perpetrators of gambling in public places. The method used in this writing is to use normative legal research (juridical normative) which is carried out with library research. This study was conducted using secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Crime of Gambling is regulated in Article 303 of the Criminal Code, (1) With a maximum imprisonment of 10 (ten) years or a maximum fine of Rp. 25,000,000, - (twenty five million rupiah), anyone who does not have the right to do so: intentionally does as a business, offers or provides an opportunity to gamble or intentionally participates in such a business; intentionally offering or giving the public the opportunity to gamble or intentionally participating in such an endeavor without regard to whether the use of the opportunity is conditional on a condition or on knowledge of a method or not; participating in gambling as an endeavor. (2) If the person guilty of committing the crime in his work, then his right to do that work can be revoked. (3) What is meant by gambling is every game that generally depends on the possibility of obtaining the profit on the factor of chance, also if the opportunity becomes greater with higher training or with higher dexterity of the player. Included in the definition of gambling is also betting or the results of matches or other games, which are not held between those who participate in the game themselves, as well as every other betting.

**Keywords:** Criminal Acts, Gambling, Public Places

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana perjudian di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian yang dilakukan di tempat umum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif (*juridical normative*) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP, (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu: dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu; dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak; turut serta didalam permainan judi sebagai usaha. (2) Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu. (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perjudian, Tempat Umum

Copyright (c) 2024 Indrahayu M Umar Gazali, Raodiah

✉Corresponding author: Indrahayu M Umar Gazali

Email Address: yayukstiki@gmail.com (Jl. Kande No.127, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sul-Sel)

Received 20 May 2024, Accepted 25 May 2024, Published 01 June 2024

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala- galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia, berdasarkan Pancasila”.

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan pembangunan di berbagai sektor kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya serta penambahan penduduk pedesaan yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong kejahatan, seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman baik riil maupun potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Perjudian ini tentu saja menguras keuangan masyarakat yang tidak sedikit. Sedangkan disisi lain, ada kesan aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkanyang lebih memprihatinkan lagi, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai beking dari oknum aparat keamanan itu sendiri. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksek yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya judi bola, pacuan kuda, pertandingan tinju, judi kupon putih. Dalam praktek perjudian tersebut, bahkan memakai teknologi canggih melalui telepon, internet, SMS (*Short Message Service*). Selain pemabukan, pelacuran, dan pengemis, perjudian pun sudah digolongkan sebagai satu penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi dan tidak melakukan perjudian.

Perjudian adalah suatu tindak pidana dimana petarung atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu permainan yang bersifat untung-untungan, baik bagi yang turut terlibat maupun segala macam pertaruhan dimana yang bertaruh tidak ikut terlibat dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan/kerugian pada pihak lain.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Terjadi pertentangan dalam masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini. Menurut hukum, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya seharusnya mereka ikut serta dalam pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu dengan

melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif perjudian dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian tetapi bersama-sama dan bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya. Namun di sisi lain, persepsi mengenai kebudayaan adalah batu sandungan dalam upaya pemberantasan judi kupon putih itu sendiri.

Menurut perspektif hukum sendiri, tindak pidana perjudian ini sendiri sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, yaitu diatur dalam KUHP Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif (*juridic normative*) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Pengaturan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia.***

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Dimana dalam masa sekarang ini norma-norma sosial sudah mulai kurang dan memudar diikuti dengan melemahnya sanksi sosial, Hal ini perlu di perhatikan secara khusus guna menciptakan kondisi keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lain, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Akibat dari peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan. Dari banyaknya motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang cukup menarik adalah tindak pidana narkoba dan tindak pidana perjudian yang dilakukan di muka umum.

Lemahnya norma-norma sosia yang berkembang dimasyarakat, membuat para remaja dan kalangan anak maupun orang dewasa, tidak segan-segan melakukan perjudian dimuka umum. Bahkan tidak sedikit perjudian tersebut dilakukan sambil dengan mengkonsumsi narkoba.

Dalam menjalankan perjudian para pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti SMS untuk melakukan perjanjian perjudian, selain itu para pelaku juga memanfaatkan kecanggihan seperti SMS banking, Dan E-banking untuk memberikan sejumlah uang yang dipertaruhkan dalam perjanjian dalam menjalankan perjudian. Dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada penyidik kesulitan untuk mengungkap tindak pidana perjudian tersebut.

Sejauh ini penyidik hanya mengandalkan dengan cara konvensional untuk mengungkap perjudian dalam balap liar, dari sisi para pelaku dapat dengan mudah mengambil celah untuk memanfaatkan hal tersebut untuk menjalankan perjudian, dan dari sini aparat kepolisian juga tidak dapat menangkap pelaku perjudian dikarenakan para pelaku penjudi biasanya juga tidak terlibat dalam balap liar hanya menunggu hasil akhir. Setelah mengetahui pemenang mereka melakukan transfer, menggunakan sms banking atau E-banking untuk memberikan uang kepada pihak yang memenangkan perjudian dari sini penyidik kesulitan untuk menemukan bukti yang dijadikan dasar untuk menjerat pelaku penjudi.

Karena hal tersebut, perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian ini, selain bertujuan untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian, juga merupakan upaya aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perjudian yang ada. Berikut Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian

***Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)***

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3), yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Selain itu, bentuk tindak pidana perjudian dalam KUHP adalah segala jenis pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain.

KUHP mengatur tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis. Pasal 303 KUHP. Dalam Pasal 303 perbuatan tersebut bukan ditujukan kepada orang yang berjudi. Akan tetapi dapat dilihat dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 dan 2, orang yang memberikan kesempatan dan orang yang menyediakan tempat perjudianlah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, orang yang turut serta dalam perusahaan yang menyediakan atau menawarkan perjudian tersebut, memiliki hukuman yang sama dengan pelaku yang menyediakan tempat. Hal ini merupakan salah satu keunikan dari pasal tersebut, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang turut serta melakukan tindak pidana, seharusnya memiliki hukuman yang lebih ringan.

***Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian.***

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah. Untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Pada pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa:

“ semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Sedangkan pada pasal 2 dinyatakan :

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima jutarupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303bis

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

### ***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Yang di Lakukan Di Tempat umum***

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk memperoleh kemenangan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Dikatakan sebagai permainan judi ialah permaianan yang berkaitan peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu perlombaan atau bermain dalam suatu perlombaan, demikian juga segala peraturan lainnya yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan. Perjudian adalah permainan di mana seseorang yang biasanya disebut sebagai “penjudi” bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang ada di mana hanya terdapat satu pilihan saja yang benar dan menentukan siapa yang menjadi pemenang. Penjudi yang kalah taruhan berkewajiban untuk memberikan atau membayar taruhannya kepada si pemenang. perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat dan sarannya. Dalam kegiatan judi, peraturan dan

jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai oleh pihak-pihak yang melakukan permainan judi.

Prinsip dalam suatu permainan judi secara umum memiliki kesamaan yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar nilai uang atau barang yang dipertaruhkan harganya, maka semakin besar pula uang yang bisa didapat sebagai hadiah kemenangan. Maka dari itu dengan bermain judi orang berpikiran dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ada juga orang yang menjadikan judi sebagai mata pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat, hingga ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain. Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Sejatinya hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Indonesia telah mengatur secara hukum tentang perjudian didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Kemudian berkaitan dengan hukum judi online secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE dan perubahannya. Perjudian Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa perbuatan judi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda dengan besaran paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Selanjutnya juga dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan terkait bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan judi, yaitu antara lain jika ada dengan sengaja seseorang yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi bahkan menjadikannya sebagai mata pencarian, hingga juga terlibat aktif dalam suatu pengelolaan perusahaan perjudian. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; 2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”

Berdasarkan uraian diatas penyelenggaraan pertarungan atau perjudian dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang dilarang baik dilakukan secara langsung maupun secara online terhadap pelakunya. Pelaku kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, cyber crime juga didefinisikan sebagai kejahatan komputer, tetapi penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer. Penyelenggaraan perjudian menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya, tidak diperlukan administratif perizinan-perizinan yang rumit untuk membuat sebuah usaha bisnis perjudian via internet. Jika seseorang melakukan atau terlibat judi online maka pasal yang dikenakan tidak lagi mengacu pada KUHP akan tetapi menggunakan Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE sebagai wujud dari prinsip *lex specialis derogate legi lex generalis*.

Konsep pertanggungjawaban atas suatu tindak kejahatan mendasar pada aspek dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Oleh karenanya, menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu tercapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menentukan terhadap seorang yang disangka melakukan suatu perbuatan pidana atau terhadap seseorang yang telah dijatuhi dakwaan telah melakukan suatu perbuatan pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pelaku perjudian dibuktikan dengan mengandung unsur adanya suatu tindak pidana. Selanjutnya, unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan yang digolongkan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana perbuatan judi yang dilakukan di atur dalam KUHP Pasal 303, begitu pula judi secara online di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan maksud tujuan sebagai usaha untuk mengurangi perbuatan judi yang terjadi di masyarakat dengan cara menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan hukuman pidana. Perbuatan judi secara online merupakan pengembangan dari perilaku perbuatan judi yang mengalami perubahan bentuk karena dampak dari perkembangan dan kemajuan teknologi, namun tetap memiliki motif yang sama bagi para pelakunya yakni untuk mendapat kekayaan dengan cara yang instan. Sehingga tidak jarang hal tersebut juga dijadikan mata pencaharian secara ekonomi oleh masyarakat para pelaku judi.

## **REFERENSI**

- Asmah, A., Inayah, D. A. I., & Yuliana, Y. (2023, December). Responsibility of the Regional Government of South Sulawesi Province in Granting Rock Mining License and Controlling Illegal Mining in Gowa District. In *International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry" (ICCLB 2023)* (pp. 266-273). Atlantis Press.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bag.1*, Jakarta : Raja Grafindo
- , 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ekaputra, Mohammad , 2013, *Dasar-dasar hukum pidana ed.2*, Medan : USU Press

- E.Y, Kanter dan Sianturi, S.R., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storiagrafika
- , 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- , 2010, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta : Sofmedia
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia
- Lamintang, P.A.F, 1987, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Sinar Baru,
- , 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru
- , 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Adya Bakti
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty,
- Rommelink Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Jakarta
- Rahman, A., Paratama, F., Reza, J., & Nur, A. (2023, December). Material Delic For Mining Without Business License in Mamuju Regency. In International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry”(ICCLB 2023) (pp. 324-330). Atlantis Press.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Utrecht, E, 1985, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung : PT. Penerbitan Universitas
- Windyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska